



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SINTANG**

**NOMOR: 420/ 019 / DISDIKBUD/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PADA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SINTANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang telah ditetapkan Keputusan Bupati Sintang Nomor: 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik selain Informasi yang dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
  3. Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Daftar Informasi Publik (DIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- KETIGA** : Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, adalah merupakan informasi publik yang harus selalu ada pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang ;
- KEEMPAT** : Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam dikum KEDUA, adalah merupakan Informasi tentang kejadian luar biasa yang terjadi di Wilayah Kabupaten Sintang;

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sintang  
pada tanggal : 20 Januari 2021

**KEPALA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SINTANG  
SELAKU ATASAN  
PPID PEMBANTU**



Tembusan:

- Yth
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
  2. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
  3. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
  4. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang di Sintang
  5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 KABUPATEN SINTANG  
 NOMOR : 420/ 019 /DISDIKBUD/2021  
 TANGGAL : 20 JANUARI 2021  
 TENTANG : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)  
 PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 KABUPATEN SINTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	LKJIP	Menginformasikan tentang laporan dan pertanggungjawaban program kerja yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang	Kasubag Keuangan	Kasubag Keuangan	Softcopy	Selama Berlaku	
2	Renja 2021	Renja menginformasikan rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang tahun 2022	Kasubag Keuangan	Kasubag Keuangan	Softcopy	Selama Berlaku	
3	Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;	Laporan keuangan Dinas Pendidikan Kota Magelang yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sebagaimana tercantum dalam CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan).	Kasubag Keuangan	Kasubag Keuangan	Softcopy	Selama Belaku	
4	Profil Budaya	a. Gambaran Umum terkait Kebudayaan b. Data objek Pemajuan Budaya c. SDM dan Lembaga di Bidang Kebudayaan d. Sarana dan Prasarana	Kabid Kebudayaan	Kabid Kebudayaan	Softcopy	Selama Belaku	
5	Data Nominatif Guru dan Tenaga Kependidikan	Informasi Jenis Kelami, Kualifikasi Pendidikan, Status/Golongan dan Sertifikasi Guru dan Tenaga Kependidikan	Bidang PTK	Kabid PTK	Softcopy		
6	Data Kepala Sekolah Dasar	Informasi tentang Kepala Sekolah Dasar di Kabupaten Sintang	Disdikbud	Bidang Dikdas	Softcopy	Selama Belaku	
7	Data Siswa SD	Informasi jumlah siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Sintang	Disdikbud	Bidang Dikdas	Softcopy	Selama Belaku	
8	Data Agama SD	Informasi Jumlah Siswa Berdasarkan Agama di Kabupaten Sintang	Disdikbud	Bidang Dikdas	Softcopy	Selama Belaku	

9	DAK Reguler dan Afiriasi SD	Rehabilitasi ruang kelas yang rusak dan pembangunan rumah dinas guru	Disdikbud	Bidang Dikdas	Softcopy	Selama Belaku	
	DAK SMP	Informasi Dana Alokasi Khusus Reguler dan Afiriasi Bidamh SMP tahun2019	Disdikbud	Bidang Dikmen	Softcopy	Selama Belaku	
10	Data Lembaga PAUD	Informasi data kelembagaan PAUD Tahun 2019/2020	Kabid	Bidang PAUD	Softcopy	Selama Belaku	
11	Data Penerima BOP PAUD	Informasi Jumlah Lembaga PAUD penerima BOP	Kabid	Bidang PAUD	Softcopy	Selama Belaku	
12	Data Lembag PKBM dan LKP	Informasi data lembagaan PKBM dan LKP Kapupaten Sintang Tahun 2019/2020	Kabid	Bidang PAUD	Softcopy	Selama Belaku	
13	Data Program Kesetaraan	Informasi Program Kesetaraan (Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA)	Kabid	Bidang PAUD	Softcopy	Selama Belaku	
14	Data Penerima Dana BOP Kesetaraan	Informasi PKBM Penerima Dana BOP Kesetaraan (DAK NON FISIK) Tahun 2020 Tahap 1	Kabid	Bidang PAUD	Softcopy	Selama Belaku	
15	Profil Dinas	Informasi Tentang Profil dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang	Kasubbag	Umum dan Kepegawaian	Softcopy	Selama Belaku	

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SINTANG  
SELAKU**

**ATASAN PPID PEMBANTU,**



**LINDRA AZMAR**